



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.GS/2024/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

I. Penggugat

Nama : **YUDIKA HANAFI**, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pacitan, bertempat tinggal di Pacitan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 15 tanggal 20 Mei 2015, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUNTO PRASETYO HARTONO R**, Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Cabang Pacitan, **NURYANTO**, Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Cabang Pacitan, **AGUS SALIM**, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Tulakan, Kantor Cabang Pacitan, **SHINTA WIDYAWATI**, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Tulakan, Kantor Cabang Pacitan dan **WIDODO**, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Kantor Cabang Pacitan, untuk bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pacitan yang beralamat di Jalan A Yani No 18 Pacitan, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, berdasarkan surat penugasan Nomor B.932/KC-XVII/MKR/05/2024 tertanggal 31 Mei 2024 dan surat kuasa Khusus Nomor: B.932/KC-XVII/MKR/05/2024 tanggal 31 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan dibawah register Nomor 54/Leg/SK/VI/2024/PN Pct, pada tanggal 31 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai ----**Penggugat**;

M e l a w a n :

II. Tergugat

1. Nama : **MUJIASIH**;

Tempat tanggal lahir : Pacitan, 09 Juni 1956;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.GS/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT: 004 / RW: 001, Desa Wonosidi,
Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Tergugat I;**

2. Nama : **GUNO TUKIMIN;**
Tempat tanggal lahir : Pacitan, 11 Mei 1952;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT: 004 / RW: 001, Desa Tulakan,
Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan;
Selanjutnya disebut sebagai-----**Tergugat II;**

Pengadilan Negeri Tersebut;

- Telah membaca penetapan-penetapan dalam berkas perkara;
- Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya yang bernama Widodo, dipersidangan, sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan surat tercatat masing-masing tertanggal 7 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan sederhana Nomor B 1044-KC/XVI/MKR/06/2024 tertanggal 13 Juni 2024 dalam perkara Nomor 10/Pdt.GS/2024/PN Pct dengan alasan, para Tergugat telah membayar kewajiban hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tersebut diajukan sebelum Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan gugatan yang dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, tidak memerlukan persetujuan Tergugat, sehingga Hakim berpendapat bahwa pencabutan surat gugatan oleh Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut, maka pemeriksaan dalam perkara ini dihentikan dengan penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut adalah untuk kepentingan Penggugat maka berdasarkan Pasal 272 Rv biaya yang timbul

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.GS/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan tersebut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan dibawah register Nomor 10/Pdt.GS/2024/PN Pct tanggal 6 Juni 2024 dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pacitan untuk mencatat pencabutan Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.GS/2024/PN Pct dalam buku register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 13 Juni 2024**, oleh **Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pacitan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Susanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan yang dihadiri oleh **Kuasa Penggugat**, tanpa dihadiri oleh **Tergugat I** dan **Tergugat II**.

Panitera Pengganti

Hakim,

Susanto, S.H.

Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.

Perincian biaya – biaya:

-	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
-	Biaya pemberkasan/ATK	: Rp.	75.000,00
-	PNBP surat kuasa	: Rp.	10.000,00
-	Biaya panggilan	: Rp.	40.000,00
-	PNBP biaya panggilan	: Rp.	30.000,00
-	PNBP pencabutan perkara	: Rp.	10.000,00
-	Materai	: Rp.	10.000,00
-	Redaksi	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.GS/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)